



## AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

### BUKU 3

## SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI AKADEMI KOMUNITAS UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Permendiknas No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sederhana, berbasis kebutuhan lokal yang dikembangkan oleh Akademi Komunitas dengan menerapkan tata kelola Akademi Komunitas yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal sederhana yang dikembangkan Akademi Komunitas, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan berbasis kebutuhan lokal, telah ditetapkan oleh Akademi Komunitas serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Akademi Komunitas dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama.	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdiktisaintek.go.id">http://spmi.kemdiktisaintek.go.id</a>	Akademi Komunitas terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.  <b>Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.</b>
	Proses	Permendiknas No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas: 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi Akademi Komunitas, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdiktisaintek.go.id">http://spmi.kemdiktisaintek.go.id</a>	Akademi Komunitas terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik.  <b>Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.</b>

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	<b>Luaran/Capaian</b>	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat Akademi Komunitas secara berkala, mencakup laporan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	<b>3</b>	Laporan implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja Akademi Komunitas yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Akademi Komunitas dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spm.kemdiktisaintek.go.id">http://spm.kemdiktisaintek.go.id</a> dan PD Dikti	Akademi Komunitas terbukti <b>memiliki</b> laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
	<b>Dampak</b>	Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Akademi Komunitas memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	<b>4</b>	Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%.  <b>Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi.</b>
<b>Relevansi Pendidikan</b>	<b>Masukan</b>	Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	<b>5</b>	Akademi Komunitas memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) Penyediaan sumber daya manusia yang terampil berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI,; 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory) ), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDI, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9)Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kesembilan aspek  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)</b>
	<b>Masukan</b>	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	<b>6</b>	Akademi Komunitas memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PT Vokasi. A. Ketersediaan Dosen,dan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jumlah dosen tetap per Prodi minimal 2 orang dan 3 orang instruktur dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian Akademi Komunitas. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya, bukan Guru yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan bukan pegawai tetap pada instansi lain. 3. Kompetensi dosen dan instruktur meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4. Pemenuhan kualifikasi dosen/instruktur yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan Akademi Komunitas. 5. Akademik komunitas wajib menetapkan sasaran strategis tentang Pengembangan Profesi dan Karir Dosen dan Instruktur.	PD Dikti	Akademi Komunitas telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam tiga tahun terakhir.  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir.</b>
		Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b			B. Ketersediaan tenaga kependidikan yang terampil untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Website perguruan tinggi.	B.Akademi Komunitas memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik Akademi Komunitas

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					C. Jumlah mahasiswa aktif (Diploma satu dan Diploma Dua) dibagi jumlah dosen tetap dan Instruktur saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40
	<b>Maskan</b>	Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	<b>7</b>	A. Akademi komunitas memiliki dosen dan instruktur yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang memenuhi aspek berikut: 1) Ada 2 (dua) orang dosen masing-masing pada program Diploma Satu dan Dua 2) Ada 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	A. Akademi Komunitas sekurang-kurangnya 2 orang dosen tetap dan 3 orang instruktur tetap yang memenuhi aspek 1) dan 2) <b>(Syarat Perlu)</b>
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDTI)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDTI = Jumlah dosen tetap dan Instruktur.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	B.PDTT ≤ 40% dari jumlah dosen tetap dan Instruktur
	<b>Masukan</b>	Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM	<b>8</b>	A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Akademi komunitas menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Tersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Akademi komunitas dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2)
		Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)			B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.	Website Akademi Komunitas	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan terbukti telah diimplementasikan

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	<b>Masukan</b>	Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	<b>9</b>	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dengan memperhatikan beberapa aspek berikut: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Akademi Komunitas menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
	<b>Proses</b>	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 <b>Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.</b>	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	<b>10</b>	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan dan berwirausaha.	Website Perguruan Tinggi.	A.Akademi Komunitas telah memiliki bukti sah praktik baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1</b>
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 <b>Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi</b>			B.Persentase mahasiswa aktif yang eligible memenuhi beban belajar pada tahun TS untuk semua program Diploma Satu dan Dua dengan <b>jumlah sks minimal 5 sks</b>	Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di PD Dikti	B. Persentase mahasiswa yang memperoleh minimal 5 sks diluar Program Studi pada TS ≤ 10%  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1</b>
		Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025			C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c.menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika; d.memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa	Website Perguruan Tinggi	C. Akademi Komunitas telah memiliki bukti sah praktik baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e)  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)</b>
	<b>Luaran dan Capaian</b>	Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Akademi Komintas memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	<b>11</b>	Persentase Dosen Tetap Akademi Kominitas yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = (NDTAA)/NDT) \times 100\%$ $NDTAA = \text{Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli}$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	PD Dikti	DTJA-AA sekurang-kurangnya 20% <b>(Syarat Perlu)</b>  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1</b>

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma Satu dan Dua) dalam 3 tahun terakhir (RPPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma Satu dan Dua, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa, untuk Diploma Satu mulai masuk awal TS dan lulus akhir TS. Untuk Diploma Dua, mulai masuk TS-1 lulus saat TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Diploma satu masuk awal TS-1 maka lulus sampai akhir TS, mahasiswa Diploma Dua masuk TS-3, maka lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 4) Sertifikasi Kompetensi selama proses pendidikan	PD Dikti	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut;  1) $RPL \leq 30\%$  2) $PKMTK \geq 0\%$  3) $PK2MTK \geq 60\%$  4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDI $\geq$ rata-rata 10 %  5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata $\geq 50\%$ dari jumlah lulusan  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1</b>
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK			B. Akademi Komunitas menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terkait aspek 1) sd 4) sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Akademi Komunitas pada bidang pendidikan; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti.  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun Indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1</b>
		Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi			C. Akademi Komunitas melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Website Akademi Komunitas	C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1</b>
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.
	Dampak	Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN <b>Buku Diktisaintek Berdampak 2025</b>	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN	14	A.Kompetensi Lulusan suatu Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai dengan ciri khas Akademi Komunitas yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam 3 tahun terakhir. contohnya: 1.Tingkat serapan kerja lokal/regional: sekurang-kurangnya 70% persen lulusan terserap di industri baik dalam suatu wilayah maupun pada level nasional dalam 1 tahun. 2.Sekurang-kurangnya 30% lulusan mampu mendirikan usaha sendiri. 3. Sekurang-kurangnya 50% lulusan yang memiliki sertifikat profesi resmi. 4. Sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki kemampuan inovasi sederhana misalnya membuat produk olahan baru atau metode kerja lebih efisien.	A. Website Akademi Komunitas	A. Kompetensi Lulusan Akademi Komunitas telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi  <b>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1</b>

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK  Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar	A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.	15	B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.  Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (≥50% responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.  <b><i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14B tidak diperhitungkan, skor 1</i></b>
					A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Satu dan Diploma Dua) dalam 3 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PD Dikti	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut:  1) PPM ≤ 30%  2) PMAP ≥ 0.01%  3) PLLK ≥ 40%  <b><i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1</i></b>
			B. Analisis Capaian Dampak		B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Laporan analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.  <b><i>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1</i></b>
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendiksisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Permendiksisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian terapan yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian terapan dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian terapan yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian terapan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.
	Luaran/ Capaian	Permendikstisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.terapan
					C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq 10\%$ .
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Relevansi PkM	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS. 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PkM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
	Luaran/Capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.



Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.
					B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).  RRD (%) = $\text{NRD} / \text{NDT} \times 100$ NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.  (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = $(\text{NA} + \text{NB} + \text{NC}) / \text{NDT} \times 100$ NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan RHKI $\geq 10\%$
Akuntabilitas	Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM). Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS), c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukan dengan AKOM telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
		Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi <b>dan</b> perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	<p>A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan :</p> <p><b>Mencakup :</b></p> <p>a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.</p> <p>b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).</p> <p>c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.</p> <p><b>Tidak Termasuk:</b></p> <p>a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.</p> <p>b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).</p> <p>c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.</p> <p>2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.</p>	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan
					B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Proses	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
					B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
					C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	<p>A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut:</p> <p>1) perencanaan (<i>planning</i>),</p> <p>2) pengorganisasian (<i>organizing</i>),</p> <p>3) penempatan personil (<i>staffing</i>),</p> <p>4) pengarahan (<i>leading</i>), dan</p> <p>5) pengawasan (<i>controlling</i>).</p>	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator			
					B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksannya dari 11 aspek pengelolaan.			
					Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
					Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.
								B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)https://sierra.kemdikbud.go.id/	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
					Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
								B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
		Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Website Perguruan Tinggi.	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/kebutuhan industri lokal sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Akademi Komunitas	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
					<p>B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:</p> <p>1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun).</p> <p>2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian pembandingan dengan institusi rujukan.</p> <p>3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.</p>	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:</p> <p>1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi.</p> <p>2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan</p> <p>3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.</p>
	<b>Proses</b>	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	<b>37</b>	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:</p> <p>1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun.</p> <p>2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.</p>
	<b>Luaran</b>	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	<b>38</b>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut:</p> <p>1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun;</p> <p>2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal;</p> <p>3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders;</p> <p>4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.</p>	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:</p> <p>1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan;</p> <p>2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.</p>
	<b>Dampak</b>	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	<b>39</b>	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti sah:</p> <p>1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI/Permend terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.</p> <p>2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya keberhasilan desa/komunitas binaan.</p>